

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan bisnis maupun perusahaan di masa kini, penerapan pertanggung jawaban atas keadaan lingkungan dan sosial merupakan hal yang penting dan mulai banyak diterapkan. Kesadaran akan pentingnya *CSR* juga dilandasi atas pemikiran yang mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada para pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan. Kegiatan *CSR* disini menunjukkan bahwa perusahaan memegang *triple bottom lines*, yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan dan keuangan (Anggraini, 2006).

Maraknya penerapan *CSR* berkaitan juga dengan banyaknya kerugian yang muncul akibat pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Tindakan merusak lingkungan untuk menggunakannya sebagai bahan baku, dan tidak diikuti dengan bentuk pengelolaan yang baik menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat sekitar dan lingkungan yang ada. Maka untuk mengurangi terkait dampak kerusakan lingkungan yang ada, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam penggunaan lingkungan serta sosial sebagai bahan baku, mulai diwajibkan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* atau *CSR* (Saputra, 2016).

Kewajiban tersebut diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 pasal 74, dimana dikatakan bahwa sebuah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab

sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi sebuah kewajiban karena banyak terjadi perusahaan yang lalai dalam mengelola lingkungan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembakaran liar yang melibatkan 11 perusahaan, yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2018. Dimana angka kerugian yang diakibatkan oleh 11 perusahaan tersebut diperkirakan hingga 18 Triliun Rupiah (Restu Diantina Putri, 2019).

Kerusakan alam dan lingkungan tersebut, menjadi sebuah dorongan tersendiri bagi pihak perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak kegiatan bisnis yang ada terhadap masyarakat sekitar ataupun lingkungan (Sembiring, 2005). Tetapi dalam proses penerapannya, *CSR* ini tidak hanya memberikan sebuah tekanan tetapi juga manfaat yang tidak sedikit bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dengan baik dapat menimbulkan sebuah sinergi positif antara perusahaan dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar (Saputro, 2019).

Tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan itu sendiri (Hantono dan Hwee, 2017). Pengimplimentasian atas *CSR* sendiri juga dapat berpengaruh terhadap kenaikan nilai perusahaan, dan ketika nilai perusahaan meningkat maka harga pasar akan saham perusahaan tersebut juga akan meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menarik investor secara positif karena perusahaan memiliki citra yang baik dalam masyarakat (Saputro, 2019).

Manfaat yang positif tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas *Corporate Social Responsibility* dengan baik. Deegan dan Blomquist, mengatakan bahwa tujuan dari pengungkapan kegiatan *CSR* adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan lain, lalu untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan akan ekspektasi masyarakat dan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Purnasiwi, 2011).

Pengungkapan akan informasi yang memiliki nilai positif atas suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan itu sendiri (Trisnawati, 2014). Transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan akan menjadi bentuk pertanggung jawaban yang baik oleh pihak manajemen terhadap para *stakeholder* yang ada pada suatu perusahaan. Sebab hal tersebut akan mempengaruhi tindakan mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Dimana hal ini juga berlaku hal yang sama atas pengungkapan akan *corporate social responsibility* atau *CSR* (Putri dan Gunawan, 2018).

Pengungkapan atas *CSR* sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama dengan kemampuan manajemen dalam mengelola kinerja keuangan fundamental, seperti profitabilitas, *leverage* dan ukuran dari perusahaan itu sendiri (Saputra, 2016). Masing-masing dari faktor tersebut memiliki rasio pengukuran kinerja serta kontribusi yang berbeda atas eksistensi sebuah perusahaan. Dimana hal tersebut membuat ketiganya menjadi bagian dari karakteristik perusahaan yang memegang kunci penting dalam menentukan peristiwa atau kegiatan didalam entitas bisnis.

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah profit, selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fahrizqi (2010), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), serta Putri dan Gunawan (2018) ditemukan bahwa profitabilitas memang secara positif dan signifikan mempengaruhi pengungkapan *CSR* itu sendiri. Tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sembiring (2005) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas mempengaruhi *CSR* secara negatif. Sedangkan hasil dari penelitian Anggraini (2006), Kamil dan Antonius (2012), Saputra (2016) serta Saputro (2019) menemukan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

Selain memperhatikan terkait pendapatan profit yang diperoleh, perusahaan biasanya juga memperhatikan tingkat dari utang yang dimiliki dalam pengungkapan *CSR*. Hal tersebut perlu dilakukan karena tingkat utang atau yang biasa dikenal dengan *leverage*, dapat menjadi variabel yang menentukan bagaimana perusahaan menggunakan pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan kegiatan *CSR* adalah kegiatan yang sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, karena kegiatan *CSR* membutuhkan biaya untuk melakukannya.

Leverage dapat dikatakan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh *stakeholders* dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana, terutama hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan (Sartono, 2010). Dalam penelitian Anggraini (2006), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), lalu

Hantono dan Hwee (2017) menemukan bahwa *leverage* tidaklah memiliki pengaruh apapun terhadap pengungkapan *CSR*. Tetapi dalam penelitian Sembiring (2005) menemukan hasil bahwa *leverage* secara negatif mempengaruhi pengungkapan *CSR*. Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Saputra (2016) dimana pada penelitiannya didapatkan hasil bahwa *leverage* secara positif mempengaruhi pengungkapan *CSR*.

Tingkat profitabilitas serta *leverage* adalah cerminan dari kinerja keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maka keduanya dapat mempengaruhi pengungkapan *CSR*. Tetapi dalam penerapannya, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi bagaimana *CSR* diungkapkan oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan biasa dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tingkat aktiva suatu perusahaan juga merupakan salah satu bentuk pengukuran untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan.

Pengaruh atas ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *CSR*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Fahrizqi (2010), Kamil dan Antonius (2012), Hantono dan Hwee (2017) serta Putri dan Gunawan (2018) terbukti secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi pengungkapan *CSR*. Tetapi Anggraini (2006) dan Saputra (2016) melakukan penelitian serupa yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidaklah memiliki pengaruh apapun akan pengungkapan *CSR*.

Selain ketiga variabel tersebut, pengungkapan *CSR* juga dapat dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris. Hal ini berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh dewan komisaris dalam suatu entitas bisnis. Dewan Komisaris dapat

memberikan pengaruh yang signifikan untuk mendorong manajemen dalam pengungkapan *CSR* (Fahrizqi, 2010). Dalam penelitian Sembiring (2005), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) serta Putri dan Gunawan (2018) mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris secara positif dapat mempengaruhi pengungkapan *CSR* suatu perusahaan. Tetapi ini dibantah oleh penelitian Fahrizqi (2010), yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidaklah berpengaruh akan pengungkapan *CSR*.

Dalam pelaksanaan sebuah aktivitas tanggung jawab sosial tidak akan bisa terlepas dari penerapan *good corporate governance*. Dimana salah satu faktor *corporate governance* yang berpengaruh atas pelaksanaan *CSR* adalah struktur kepemilikan (Anggraini, 2006). Dimana struktur kepemilikan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan institusional. Rustiarini (2008) melakukan penelitian atas struktur kepemilikan institusional ini dan mendapatkan hasil tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh atas tanggung jawab sosial. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2019) yang mendapatkan hasil bahwa struktur kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *CSR* secara negatif.

Penelitian ini merupakan implementasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan (2018). Dimana mengikuti saran yang diberikan pada penelitian ini akan digunakan sektor perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur. Pemilihan akan sektor ini dilakukan karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang berkaitan dengan pihak yang sangat bervariasi. Mulai dari stakeholders, investor, manajemen, pegawai baik dari pegawai kantor hingga

pegawai pabrik, dan juga kelompok pembeli yang cukup luas dari pihak distributor, agen hingga ritel.

Pihak yang bervariasi ini memberikan perusahaan manufaktur suatu dorongan tersendiri untuk melakukan tanggung jawab sosial yang lebih luas cakupannya, agar dapat memberikan manfaat pada pihak tersebut. Maka dengan menggunakan sektor perusahaan manufaktur diharapkan dapat memberikan kondisi dan situasi yang mampu mengungkapkan akan kegiatan *CSR* lebih baik dibandingkan dengan sektor perusahaan lainnya.

Selain perbedaan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda dengan apa yang ada pada penelitian Putri dan Gunawan (2018). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan variabel yang memang diperkirakan dapat mempengaruhi pengungkapan *CSR* dengan lebih baik. Sehingga beberapa variabel yang ada sengaja tidak digunakan dalam penelitian ini untuk mengurangi kemungkinan hasil yang tidak berkaitan.

Maka berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya dan yang menjadi poin penting dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah pengujian sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
2. Bagaimana *leverage* dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
3. Bagaimana ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
4. Bagaimana ukuran dewan komisaris suatu perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?
5. Bagaimana struktur kepemilikan institusional suatu perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisa terkait pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
2. Untuk menguji dan menganalisa terkait pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

3. Untuk menguji dan menganalisa terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
4. Untuk menguji dan menganalisa terkait pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
5. Untuk menguji dan menganalisa terkait pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

1.4. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini bagi beberapa pihak terkait, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bidang Ilmu

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan juga anjuran dalam pembelajaran terkait pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*. Dimana hal tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam bidang ilmu akuntansi. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk memahami pengaruh secara langsung terkait faktor karakteristik perusahaan, ukuran dewan komisaris dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *CSR*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perusahaan informasi penting terkait *corporate social responsibility (CSR)*. Dimana dengan informasi tersebut perusahaan dapat menyadari seberapa penting *CSR* bagi proses bisnis yang ada, terutama terkait dengan proses pengungkapan *CSR* yang ada. Hal ini ditujukan

agar perusahaan dapat meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan dan juga *sustainability* perusahaan terkait.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran internal sekaligus informasi perusahaan yang dapat digunakan dalam menganalisis serta mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya *corporate social responsibility (CSR)*, dan dapat membantu masyarakat untuk lebih terbuka akan informasi terkait hak sosial yang mereka bisa dapatkan dari suatu perusahaan.